



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PERAKITAN KOTAK SUARA DAN BESARAN
UPAH PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Perakitan Kotak Suara dan Pembayaran Upah Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan Tim Perakitan Kotak Suara dan Besaran Upah Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Perakitan Kotak Suara dan Besaran Upah Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN TIM PERAKITAN KOTAK SUARA DAN BESARAN UPAH PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Tim Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Besaran Upah Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Sebesar Rp2.400 (dua ribu empat ratus rupiah)/Kotak.

KETIGA : Tim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU...

KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PERAKITAN KOTAK SUARA DAN
 BESARAN UPAH PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PANGKALPINANG

TIM PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Efry Al Khausar NIP.198104302009021005	Penata TK.I/III.d	Kasubbag Hukum dan SDM
2.	Muhammad Nazir NIP.198012012009021004	Penata TK.I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	Susanti NIP.198305252009122004	Penata TK.I/III.d	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Rivaldi NIP.198001032010121002	Penata TK.I/III.d	Analisis Data dan Informasi
5.	M. Muzairin NIP.198606162010121010	Penata TK.I/III.d	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
6.	Indah Fachmawati NIP.198006112007012002	Penata/III.c	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur
7.	Marlina Puspita NIP.198411102009122003	Penata Muda TK.I/III.b	Analisis Pemilihan Umum
8.	Dina Agita NIP.198412122010122006	Penata Muda TK.I/III.b	Pranata Keuangan APBN Mahir
9.	Adrianus Yulisar NIP.198604102020121007	Penata Muda/III.a	Penyusun Laporan Keuangan
10.	Ami Fauzia NIP.199512172020122013	Penata Muda/III.a	Analisis Pemilihan Umum
11.	Deva Pratama NIP.199710172020121003	Penata Muda/III.a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
12.	Muhamad Fahrudi NIP.197508202012121003	Pengatur Muda TK.I/II.b	Pengelola Daftar Gaji
13.	Zalia	-	PPNPN
14.	Surya Darma	-	PPNPN
15.	Agung Raharjo	-	PPNPN
16.	Berry Octaviano	-	PPNPN
17.	Jaka Eriansyah	-	PPNPN

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
18.	Bima Janesa	-	PPNPN
19.	M. Yogie Adha	-	PPNPN
20.	Yuliantika Caesaria	-	PPNPN
21.	Aditya Ramadhan	-	PPNPN
22.	Fauzan Nuryadin	-	PPNPN
23.	Sindardi	-	PPNPN
24.	Riko Triwardana	-	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
25.	Jepri Efendi	-	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
26.	Muhammad Wiesha Adrian	-	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
27.	Bagas Argadinata	-	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
28.	Putri Rahma Aulia	-	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
29.	Putri Yani	-	Mahasiswi Magang
30.	Artika Bella Puspa	-	Mahasiswi Magang
31.	Ahmad Ridho	-	Mahasiswa Magang
32.	Ega Wulandaru	-	Mahasiswi Magang
33.	Randa Efril Rafigi	-	Mahasiswa Magang

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

